

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.05.01
		Tanggal : 03 Juni 2016
	<b>MANUAL PENINGKATAN</b> <b>STANDAR</b> <b>KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan dalam bidang kependidikan.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian bidang pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Terbangunnya kerjasama dengan berbagai lembaga dalam mewujudkan pencapaian misi.</li> <li>5. Terselenggaranya tata fakultas yang sehat.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Manual Peningkatan Standar ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan.</li> <li>b. Mencakup Peningkatan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian.</li> <li>c. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT. yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.</li> </ol>

<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci</li> <li>2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isisetiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence dan Degree</i>)</li> <li>3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku</li> <li>4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.</li> <li>5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan standar. Dapat berupa data alumni, mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran sebelumnya, evaluasi hasil pengguna alumni (stakeholder) dll</li> <li>6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar</li> </ol>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dan pihak yang terlibat yang disebut pada Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>6. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>7. Tim evaluasi akhir dan tim peningkatan Standar Kompetensi</li> </ol>

	Lulusan melakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga tercipta standar baru.			
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar</b>	No	Subyek Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Dokumen
	1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tim adhoc untuk peningkatan standar kompetensi lulusan melalui Surat Tugas Rektor</li> <li>2. Mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan yang baru melalui Peningkatan dalam bentuk Surat</li> </ol>	Surat Tugas Tim Adhoc
	2	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan template buku standar kompetensi lulusan</li> <li>2. Membentuk tim adhoc untuk melakukan peningkatan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</li> <li>4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan Template</li> </ol>	<p>Template Buku Standar</p> <p>Dokumen pengendalian standar kompetensi lulusan</p>
	3	Tim Adhoc	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya</li> <li>2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan</li> </ol>	

			<p>perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bersama-sama dengan Dekan dan Kaprodi mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut.</li> <li>4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal</li> <li>5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis</li> <li>6. Merumuskan draf standar kompetensi lulusan yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan uji publik internal dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari poin 7.</li> </ol>	<p>Dokumen survey</p> <p>Dokumen SWOT analysis</p> <p>Dokumen Uji Publik</p>
	4	Kaprodi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama dengan tim adhoc menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar</li> </ol>	Draf Buku Standar Kompetensi Lulusan
<b>7. DokumenTerkait</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta</li> <li>2. Pedoman Akademik</li> </ol>			

<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li></ol>